



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tentang Penjelasan Terhadap Implementasi Subtansi Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Admisitrasi Anggota DPRD, dan telah diubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi,
- b. sedang; dan
- c. rendah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan Kemampuan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Rendah :

- Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Sedang :  
Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Tinggi :  
Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
  - (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:
    - a. Rendah :  
Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
    - b. Sedang :  
Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
    - c. Tinggi :  
Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan masing-masing sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar :
  - a. Ketua DPRD Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
  - (6) Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pajak penghasilan untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.
  - (8) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
  - (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan daerah.
  - (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
  - (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah negara termasuk kebutuhan makan minum harian dan makan minum jamuan tamu Pimpinan DPRD, pembayaran rekening listrik, internet, telepon dan rekening air, tabung gas dan/atau isi ulang tabung gas serta penyediaan juru masak.
  - (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Rendah
  - a) Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - b) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Sedang :
  - a) Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - b) Wakil Ketua DPRD, Sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Tinggi :
  - a) Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - b) Wakil Ketua DPRD, Sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal : 3 Januari 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal : 3 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005